	PPID PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 065/861	No. Revisi	Halaman
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU JI. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu	/102.13/2022	01	1/4
			UMUM DAERAH
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 18/04/2022	RSU KARSA HUSADA BATU dr. MUHAMMAD F Pembi	RIZAL, MM., M.Kes na Tk.I
DENGERTIAN	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,		
PENGERTIAN	disimpan, dikelol	a, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu	
	badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan		
	penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan		
	penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai		
	dengan Undang	g-Undang serta in	formasi lain yang
	<u> </u>	kepentingan publik.	
TUJUAN	Mewujudkan pemberian informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.		
		n pengelolaan dan p	pelayanan informasi
	di lingkung		
	menghasilka	n layanan informasi y	yang berkualitas.
	Memberikan	acuan penerapa	n langkah-langkah
		vanan informasi pu	ıblik di lingkungan
	RSUD Karsa	Husada Batu.	

KEBIJAKAN

- 1. UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008:
- PERMENPAN RB No. 35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- PERMENDAGRI No. 3 Thn 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8
 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
 Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
 Informatika;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Thn 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur;
- 12.SK Kepala RSU Karsa Husada Batu No:188/068/101.18/2015, tentang pelayanan publik RSU Karsa Husada Batu.

PROSEDUR

Pemohon Informasi mengisi identitas diri serta tujuan
 / alasan penggunaan informasi pada Formulir

- Permohonan Informasi yang ada di *front desk* PPID RSUD Karsa Husada Batu.
- 2. PPID Bidang Pelayanan & Dokumentasi RSUD Karsa Husada Batu meminta Pemohon Informasi untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai standar pelayanan PPID, apabila persyaratan belum dilengkapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja makan permohonan informasi dinyatakan batal atau tidak diproses lebih lanjut. Peryaratan yang harus dipenuhi :
 - Perorangan : fotocopy KTP
 - Organisasi/Badan Hukum/ Badan Publik : fotocopy KTP Pengurus, Akta Notaris, Struktur Organisasi / Badan Hukum/ Badan Publik, NPWP Organisasi/ Badan Hukum / Badan Publik, dll.
- PPID Bidang Pelayanan & Dokumentasi RSUD Karsa Husada Batu mengisi nomor register pada Formulir Permohonan Informasi dan menulis pada Buku Register Permohonan Informasi Publik.
- 4. PPID Bidang Pelayanan & Dokumentasi RSUD Karsa Husada Batu menyiapkan materi jawaban dan informasi publik yang diminta. Bila terjadi penolakan informasi karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan (sesuai UU KIP), maka Pemohon Informasi akan mendapat surat penolakan dari PPID dan bisa mengajukan keberatan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat penolakan diterima.
- Pemohon Informasi menerima Tanda Bukti / Pemberitahuan Tertulis bila informasi selesai diproses.

1. PPID

UNIT TERKAIT

	Petugas Informasi - HUMAS	
	3. Seluruh Instalasi / Unit Terkait Materi yang dikuasai	
DOKUMEN TERKAIT	Formulir Permohonan	
	2. Buku Register Permohonan Informasi	
	3. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi	
	4. Formulir Penolakan Permohonan Informasi	
	5. Pemberitahuan Tertulis	
	6. Daftar Informasi Publik	